



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA JASA LAYANAN AKSES INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan jasa layanan akses internet sangat membantu perkembangan sistim informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan layanan internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan penyediaan layanan akses internet sehingga dalam prakteknya penggunaan warung internet dapat melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Layanan Akses Internet.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ..);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pornoaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4928, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Peubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

Dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN USAHA
JASA LAYANAN AKSES INTERNET

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya.
5. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
6. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Usaha jasa layanan akses internet adalah sejenis usaha jasa layanan akses internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran diantaranya meliputi Warnet dan atau sejenisnya.
8. Pengusaha jasa adalah Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan akses internet.
9. Pengguna usaha jasa adalah setiap orang yang menggunakan usaha jasa penyediaan layanan akses internet.
10. Internet (Interconnected Network) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia tanpa mengenal batas teritorial, budaya dan hukum untuk menyebarkan informasi dan mendapatkan informasi.
11. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.
12. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya.
13. Tempat Usaha adalah lokasi atau tempat untuk mendirikan dan menjalankan / berdagang atau lainnya yang dapat disamakan dengan itu yang mungkin mendatangkan bahaya atau kerusakan dan kesulitan terhadap keamanan, ketertiban serta keindahan.
14. Izin Tempat Usaha jasa layanan akses internet yang selanjutnya disebut Izin Tempat Usaha adalah izin atau rekomendasi usaha jasa layanan akses internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah SKPD yang berwenang dibidang Komunikasi dan informatika di Kabupaten Sijunjung.

16. Peserta didik adalah pelajar dan siswa yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Anak-anak adalah yang berusia sekolah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- (1) Membina dan mengawasi perkembangan usaha jasa layanan akses internet; dan
- (2) Membantu kelancaran perkembangan teknologi informasi melalui usaha jasa layanan akses internet.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan layanan akses internet dengan memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum.

BAB III
PERIZINAN USAHA JASA LAYANAN AKSES INTERNET
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan akses internet wajib memiliki izin tempat usaha
- (2) Izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keterangan usaha dari wali nagari dan diketahui camat.
 - b. foto copy KTP penanggung jawab;
 - c. foto copy NPWP penanggungjawab;
 - d. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - f. rekomendasi dari SKPD terkait;
 - g. denah lokasi; dan
 - h. surat persetujuan jihat / sempadan
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
 - a. tersedianya jasa layanan akses internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
 - b. diantara pengguna jasa layanan akses internet tidak terdapat sekat pembatas; dan
 - c. monitor komputer menghadap ke ruang terbuka dan membelakangi dinding
- (4) Rekomendasi dari dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. kewajiban; dan
 - c. larangan

Pasal 6

- (1) Permohonan izin tempat usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pemilik/ direktur utama/ penanggungjawab perusahaan.
- (3) permohonan yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis yang dibentuk oleh bupati.
- (4) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis diterbitkan Izin tempat usaha.
- (6) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen yang dilampirkan tidak lengkap dan atau tidak benar; dan
 - b. permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
- (7) Persetujuan atau penolakan permohonan izin tempat usaha diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
- (8) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku izin tempat usaha adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan Izin tempat usaha dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin tempat usaha diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. photo copy KTP Penanggungjawab;
 - b. asli surat izin tempat usaha yang akan diperpanjang; dan
 - c. surat keterangan aktif usaha layanan akses internet dari wali nagari dan diketahui camat.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN Pasal 8

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet dilarang sebagai berikut :
 - a. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
 - b. memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - c. memberikan layanan pada anak-anak kecuali dengan izin orang tua;
 - d. menyediakan akses situs porno dan atau konten porno;
 - e. menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi;
 - f. menjual minuman yang mengandung alkohol ditempat usahanya; dan
 - g. menyelenggarakan jasa layanan akses internet pada hari Minggu sampai hari jumat melewati pukul 23.00 wib dan pada hari sabtu melewati pukul 24.00 wib dan untuk anak-anak tidak melewati pukul 21.00 wib.
- (2) Pengguna jasa layanan akses internet dilarang sebagai berikut:
 - a. mengakses situs porno dan atau konten porno;

- b. mengakses situs yang mengandung unsur judi;
- c. membawa minuman yang mengandung alkohol;
- d. berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik kecuali ada surat izin dari sekolah; dan
- e. berpasangan dengan lawan jenis pada monitor yang sama.

Pasal 9

Pengusaha jasa layanan akses internet berkewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan jasa layanan akses internet yang memadai kepada pengguna jasanya;
- b. tidak menggunakan sekat pembatas diantara pengguna jasa layanan akses internet.
- c. memelihara Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
- d. membuat jadwal layanan akses internet yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
- e. memberitahukan kepada pengguna jasa layanan akses internet jadwal jasa layanan internet;
- f. memberitahukan batas waktu jasa layanan akses internet kepada pengguna paling singkat 30 menit sebelum berakhirnya jadwal jasa layanan akses internet;
- g. membuat pengumuman yang memuat larangan terhadap penyediaan jasa layanan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- h. memblok situs porno, konten porno dan atau yang mengandung unsur judi pada setiap server yang tersedia.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI Pasal 10

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi :
 - a. pembekuan izin; dan
 - b. pencabutan izin.

Pasal 11

Izin tempat usaha dicabut apabila :

- a. pemegang izin tempat usaha melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin tempat usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin tempat usaha;
- c. pemegang izin tempat usaha tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
- f. akta perusahaan kadaluarsa bagi badan hukum;
- g. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin tempat usaha;
- i. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
- j. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin tempat usaha untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha jasa layanan akses internet telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pengusaha jasa layanan akses internet mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin tempat usaha dicabut.
- (5) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan apabila usaha jasa layanan akses internet tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati, dapat dilakukan pembekuan izin atau pencabutan izin.
- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila pengusaha jasa layanan internet tertangkap tangan melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g dan h dan pasal 9 huruf h.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila pengusaha jasa layanan internet tertangkap tangan dalam melakukan usaha jasa layanan akses internet ditemukan unsur pidana dan diproses sesuai jalur hukum.
- (8) Apabila pembekuan izin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka izin usahanya dicabut.
- (9) apabila izin tempat usaha telah dicabut, pengusaha jasa layanan akses internet tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, SKPD terkait dapat melakukan penyegelan terhadap usaha penyelenggaraan jasa layanan akses internet dimaksud.
- (10) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 13

Izin tempat usaha dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin dalam hal pemegang izin melakukan hal sebagai berikut :

- a. memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- b. melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan; atau
- c. pengalihan kepemilikan perusahaan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha jasa layanan akses internet di daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 15

Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya wajib melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha jasa layanan akses internet melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 16

Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa layanan akses internet yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya wajib melakukan penertiban tempat-tempat penyelenggaraan usaha jasa layanan akses internet yang dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk SKPD yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atas tersangka;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Pengusaha jasa layanan akses internet yang telah memiliki izin tempat usaha sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengusaha jasa layanan akses internet yang telah membuat tempat usaha tetapi belum memiliki izin, wajib mengurus perizinannya paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Januari 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA LAYANAN AKSES INTERNET

I. UMUM

Jasa Internet kepada masyarakat menimbulkan rahmat tatkala individu atau seseorang mendapatkan informasi dan pengetahuan tidak mengenal batas-batas wilayah administratif, bahkan melintasi batas-batas Negara, serta semua jenis informasi dan pengetahuan sangat mudah diperoleh . Disamping itu bisa juga menimbulkan efek negatif tatkala semua informasi dan pengetahuan yang diperoleh tersebut berbalik menimbulkan dampak negatif terhadap pembentukan sikap, perilaku yang dapat menggerogoti tatanan nilai dalam beragama, berbudaya dan berbangsa. Ancaman serius menuju bencana tertuju kepada generasi muda (usia wajib belajar), manakala generasi muda yang dimaksud memanfaatkan jasa internet sekedar untuk pemenuhan hasrat seksual (bernuansa pornografi). Bahkan pada sisi lain, berkedok untuk mencari pengetahuan keperluan proses pembelajaran atau pemenuhan tugas-tugas sekolah justru meninggalkan kegiatan pembelajaran di sekolahnya untuk bisa berada di warung internet.

Ancaman tidak saja perihal materi informasi dan pengetahuan berikut yang disertai gambar-gambar, foto maupun video yang terkait dengan pornografi pada jasa internet, melainkan patut diwaspadai keberadaan warnet itu sendiri sebagai tempat penyediaan jasa internet tersebut. Artinya keberadaan warnet, seyogyanya merupakan tempat beraktifitas yang bersesuaian dengan norma hukum, agama dan adat istiadat yang berlaku.

Dengan demikian, peran penyelenggaraan jasa internet menjadi penting dan bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang berlaku di warnetnya, sehingga penyelenggaraan jasa internet kepada masyarakat diharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diatas, dipandang perlu adanya aturan terkait terhadap penyelenggaraan jasa internet. Peraturan yang dimaksud ditujukan kepada semua elemen, seperti penyedia jasa internet (dunia usaha) pengguna jasa internet (individu), pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pemberian izin, pengawasan, dan pengendaliannya, serta elemen fungsional masyarakat lainnya, seperti LSM, Ulama, Wali Nagari serta Lembaga Legislatif sebagai lembaga yang berkompeten dalam Pembuatan Peraturan daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013
NOMOR 5